

Keterbukaan Informasi

Disclosure of Information

PT FKS Multi Agro Tbk

29 September 2020

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 dan merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapem dan LK No. IX.E.2.

This transaction is an Affiliated Transaction that does not contain conflict of interest as defined in Bapem and LK Regulation No. IX.E.1 and Exempted Material Transactions as defined in Bapepam and LK Regulation No. IX.E.2.

Tanggal Transaksi <i>Date of Transaction</i>	: 25 September 2020 <i>25 September 2020</i>
Obyek Transaksi <i>Object of Transaction</i>	: Perjanjian fasilitas kredit senilai USD145.000.000 dan Rp1.450.000.000.000 (atau seluruhnya ekuivalen USD233.593.000) yang dapat ditingkatkan senilai sampai dengan USD100.000.000 dimana fasilitas kredit tersebut dijamin dengan jaminan aset dan jaminan perusahaan oleh Perseroan bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi <i>Credit Facility Agreement amounting USD145.000.000 and Rp1.450.000.000.00 (or entirely equivalent to USD233.593.000) which can be increased up to USD100.000.000, where the credit facility is guaranteed with asset guarantee and corporate guarantee together by Company and its Affiliated Companies.</i>
Nama Pihak <i>Parties</i>	: - PT FKS Multi Agro Tbk ("Perseroan") PT FKS Multi Agro Tbk ("The Company") - Perusahaan Afiliasi : Affiliated Companies :

- i. FKS Food and Agri Pte. Ltd;
- ii. PT FKS Food and Ingredients;
- iii. PT Tene Capital;
- iv. PT Permata Dunia Sukses Utama;
- v. PT Makassar Tene;
- vi. Enerfo Pte. Ltd.;
- vii. Enerfo Sugar Pte Ltd;
- viii. Enerfo Sugar do Brazil Ltda;
- ix. Enerfo Malaysia Sdn Bhd;
- x. PT Padi Flour Nusantara;
- xi. PT Sentral Grain Terminal;
- xii. PT Terminal Bangsa Mandiri;
- xiii. PT FKS Pangan Nusantara;
- xiv. PT Permata Food Indonesia; dan
- xv. PT FKS Corporindo Indonesia

Sifat Hubungan Afiliasi
Nature of Affiliated Relationship

: Perseroan dan Perusahaan Afiliasi memiliki hubungan afiliasi dari pemegang saham utama tidak langsung yaitu FKS Food and Agri Pte. Ltd, yang sekaligus merupakan Penerima Pinjaman dan Pemberi Jaminan dalam Perjanjian.

Company and its Affiliated Companies have affiliate relationship with the indirect major shareholder, FKS Food and Agri Pte. Ltd, who is also a borrower and a guarantor in this Agreement.

Nama Penilai
Name of Appraiser

: KJPP Munir, Wisnu, Heru & rekan
KJPP Munir, Wisnu, Heru & partners

Pendapat kewajaran atas transaksi
Fairness opinion on the transaction

: Wajar
Fair

Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya
Transaksi Afiliasi

: Sebagaimana terlampir dalam
Keterbukaan Informasi

*Explanation, consideration and reasons for
conducting the Affiliated Transaction*

As attached in the Disclosure

Ringkasan laporan penilai independen

: Sebagaimana terlampir dalam
Keterbukaan Informasi

Summary of the independent evaluator's report

As attached in the Disclosure

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan : Sebagaimana terlampir dalam Keterbukaan Informasi

Statement of the Board of Commissioners and Directors certify that all material information has been disclosed and the information is not misleading

As attached in the Disclosure

Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen : Tidak ada

Summary of expert or independent consultants reports

None

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT FKS MULTI AGRO TBK

SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT FKS MULTI AGRO TBK
("Perseroan")**

Bergerak dalam Bidang Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Real Estat, Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi serta Kesenian Hiburan dan Rekreasi
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Sampoerna Strategic Square, North Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 – 46, Jakarta Selatan 12930
Tel: (021) 5795 0889, Fax: (021) 5795 0890
Website: www.fksmultiagro.com
E-mail: corporate.secretary@fksmultiagro.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka tidak ada fakta penting atau material lainnya sehubungan dengan Transaksi yang belum diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2020

DEFINISI

Afiliasi	:	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Agen Jaminan Dalam Negeri	:	PT Bank Central Asia Tbk berkedudukan di Jakarta, Menara BCA Lt. 35 Grand Indonesia, Jl. M.H Thamrin No. 1 Jakarta.
Agen Jaminan Luar Negeri	:	BNP Paribas Singapore branch berkedudukan di Singapura, 10 Collyer Quay, Ocean Financial Centre #34-01, Singapore 049315
Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan 31 Desember 2019 dan <i>Limited Review</i> (Penelaahan Terbatas) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2020.
Penerima Pinjaman dan Pemberi Jaminan	:	Pihak-pihak yang menerima pinjaman dan sekaligus memberikan Jaminan sehubungan dengan Fasilitas Kredit: <ol style="list-style-type: none"> 1. FKS Food and Agri Pte. Ltd ("FKS FA"); 2. PT FKS Food and Ingredients ("FKS FI"); 3. PT Tene Capital ("TC"); dan 4. Perseroan
Fasilitas Kredit	:	Fasilitas kredit berjangka dan bergulir yang diperoleh dari Bank Sindikasi senilai USD145.000.000 dan Rp1.450.000.000.000 (atau seluruhnya ekuivalen USD233.593.000 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia 31 Maret 2020) yang dapat ditingkatkan senilai sampai dengan USD100.000.000.
Jaminan	:	Jaminan yang diberikan dalam rangka memperoleh Fasilitas Kredit, yang diantaranya terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Hak Tanggungan, 2. Jaminan Fidusia, 3. Jaminan Perusahaan, 4. Jaminan Gadai;
Laporan Keuangan 31 Maret 2020	:	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Maret 2020 yang telah ditelaah terbatas (<i>limited review</i>) oleh Akuntan Publik.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 21 tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pemberi Pinjaman atau Bank Sindikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coöperatieve Rabobank U.A., Cabang Singapura; 2. BNP Paribas, bertindak melalui Cabang Singapura; 3. PT Bank BNP Paribas Indonesia; 4. PT Bank Central Asia Tbk; 5. PT Bank CIMB Niaga Tbk 6. PT Bank Shinhan Indonesia
Pinjaman Sindikasi 2017	:	Pinjaman berdasarkan perjanjian fasilitas kredit dari perbankan sindikasi yang ditandatangani Perseroan dan perusahaan afiliasinya sebesar USD200.000.000 tanggal 3 November 2017, sebagaimana telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi Perseroan tanggal 23 Januari 2018.

Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Munir, Wisnu, Heru dan Rekan, penilai Independen yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.15.0129 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.479/KM.1/2015 tanggal 3 Juni 2015 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu Bapepam dan LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 11/BL/STTD-P/AB/2006 atas nama Hasan Munir H, MBA, MAPPI (Cert) yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.
Penjamin	:	Pihak-pihak yang bertindak sebagai penjamin dengan memberikan Jaminan sehubungan dengan perolehan Fasilitas Kredit: <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Permata Dunia Sukses Utama ("PDSU") 2. PT Makassar Tene ("MT"); 3. Enerfo Pte. Ltd. ("Enerfo"); 4. Enerfo Sugar Pte Ltd ("ESPL") 5. Enerfo Sugar do Brazil Ltda ("EsdBL"); 6. Enerfo Malaysia Sdn Bhd ("EMSB"); 7. PT Padi Flour Nusantara ("PFN"); 8. PT Sentral Grain Terminal ("SGT"); 9. PT Terminal Bangsa Mandiri ("TBM"); 10. PT FKS Pangan Nusantara ("FPN"); 11. PT Permata Food Indonesia ("PFI"); dan 12. PT FKS Corporindo Indonesia ("FCI")
Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Perjanjian	:	Perjanjian yang telah ditandatangani tanggal 25 September 2020 oleh Penerima Pinjaman dan Pemberi Jaminan, Penjamin dan Pemberi Pinjaman untuk perolehan Fasilitas Kredit senilai USD145.000.000 dan Rp1.450.000.000.000 (atau seluruhnya ekuivalen USD233.593.000) yang dapat ditingkatkan senilai sampai dengan USD100.000.000.
Perseroan	:	PT FKS Multi Agro Tbk., suatu perseroan terbuka tercatat yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Perusahaan Afiliasi	:	Afiliasi dari Perseroan sehubungan dengan Perjanjian yang terdiri dari PDSU, MT, Enerfo, ESPL, EsdBL, EMSB, PFN, SGT, TBM, FPN, PFI, FCI, FKS FA, FKS FI, dan TC.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dan Perusahaan Afiliasi, dimana Perseroan dan Perusahaan Afiliasi secara bersama-sama bertindak sebagai pihak pada Perjanjian dalam rangka memperoleh Fasilitas Kredit. Perseroan bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi memberikan Jaminan berupa jaminan hak tanggungan, jaminan fidusia dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagai jaminan pelunasan Fasilitas Kredit sebagaimana diatur dalam Perjanjian ("**Transaksi**").

Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. karena dilakukan dengan pihak-pihak terafiliasi sebagaimana akan dijelaskan tersendiri.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun masing-masing menyatakan bahwa transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Pada tahun 2017, Perseroan dan perusahaan terafiliasi memperoleh Pinjaman Sindikasi 2017 berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 3 November 2017 ("Pinjaman Sindikasi 2017") yang mana, pinjaman yang diterima Perseroan, digunakan untuk membiayai dan mengembangkan proyek entitas anak Perseroan yang bergerak dibidang logistik pergudangan.

Untuk menjaga likuiditas Perseroan dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang menantang serta adanya kesempatan untuk memperoleh pinjaman tambahan, Perseroan bermaksud untuk mendapatkan Fasilitas Kredit bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

Fasilitas Kredit yang diperoleh Perseroan bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi adalah senilai USD145.000.000 dan Rp1.450.000.000.000 (atau seluruhnya ekuivalen USD233.593.000), dimana pinjaman yang diperoleh Perseroan dialokasikan untuk keperluan Perseroan diantaranya *refinancing* Pinjaman Sindikasi 2017 dan belanja modal entitas anak.

Fasilitas Kredit tersebut dapat ditingkatkan senilai sampai dengan USD100.000.000 dengan persyaratan tambahan yang akan ditentukan kemudian, diantaranya adalah penambahan Jaminan. Dalam hal nilai Fasilitas Kredit meningkat atau bertambah, alokasi dana yang diterima oleh Perseroan dan Perusahaan Afiliasi juga akan meningkat atau bertambah.

2. Obyek dan Nilai Transaksi

Perjanjian Fasilitas Kredit senilai USD145.000.000 dan Rp1.450.000.000.000 (atau seluruhnya ekuivalen USD233.593.000) yang dapat ditingkatkan senilai sampai dengan USD100.000.000 dimana Fasilitas Kredit tersebut dijamin dengan jaminan aset dan perusahaan oleh Perseroan bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi.

3. Tujuan dan Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Pemberian Jaminan oleh Perseroan dan Perusahaan Afiliasi dalam rangka perolehan Fasilitas Kredit. Fasilitas kredit tersebut akan dialokasikan untuk *refinancing* Pinjaman Sindikasi 2017 dan belanja modal entitas anak.

4. Nama Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

A. Perseroan sebagai Penerima Pinjaman dan Pemberi Jaminan

i. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan pada tahun 1992, berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 27 Juni, yang dibuat di hadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8706.HT.01.01.TH.92 tanggal 21 Oktober 1992, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1992, Tambahan No. 6459. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993.

Akta Perseroan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 21 Juli 2020, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn. ("Akta No. 22"), yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00505.29.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0119414.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020.

Perseroan berkantor di Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 - 46, dengan nomor telepon dan nomor faksimili sebagaimana telah diungkapkan pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

ii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 24 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0951563 tanggal 14 Juli 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-3533699.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah), terbagi atas 1.000.000.000,- (satu milyar) saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham;
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar Rupiah), terbagi atas 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham atau 48% (empat puluh delapan persen) dari modal dasar Perseroan.

Struktur kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp 100,- per Saham	%
	Modal Dasar	1.000.000.000	100.000.000.000	
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
	1. PT FKS Corporindo Indonesia	379.486.100	37.948.610.000	79,06
	2. PT Caturkartika Perdana	50.000.000	5.000.000.000	10,42
	3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	50.513.900	5.051.390.000	10,52
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	480.000.000	48.000.000.000	100,00
	Jumlah Saham dalam Portepel	520.000.000	52.000.000.000	

Per tanggal 31 Agustus 2020 tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang memiliki saham Perseroan.

iii. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 22, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Farhan Rio Gunawan
Komisaris Independen	: Hidayatullah Suralaga
Komisaris Independen	: Ir. Faiz Achmad
Komisaris	: Horst Siegfried Guenther
Komisaris	: Kusnarto

Direksi

Direktur Utama	: Po Indarto Gondo
Direktur	: Lucy Tjahjadi
Direktur	: Anand Kishore Bapat
Direktur	: Liauw Sioe Lian
Direktur	: Bong Welly Swandana

iv. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, perikanan, perindustrian, jasa, real estat, pergudangan, kesenian, hiburan dan rekreasi, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, serta penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi.

B. FKS FA sebagai Penerima Pinjaman dan Pemberi Jaminan

FKS FA didirikan berdasarkan hukum negara Singapura pada 11 Juli 2016 dengan Nomor Registrasi 201618857K.

FKS Food and Agri Pte. Ltd.	
Alamat	1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place, Singapore
Direksi	Lin Tai-Chuan Ruan Ye Ooi May Ling Angeline Chandy Kusuma Agung Cahyadi Kusumo
Susunan Pemegang Saham	- FKS International Holdings Limited sejumlah 119.994.888 saham. - Black River Food 2 Pte. Ltd. sejumlah 12.247.153 saham. - Ooi May Ling Angeline sejumlah 122.472 saham. - MDC Co. Ltd. Sejumlah 12.247.153 saham

C. TC sebagai Penerima Pinjaman dan Pemberi Jaminan

TC didirikan pada tahun 2011, berdasarkan Akta Pendirian No. 122 tanggal 27 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05718.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 2 Februari 2011, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 24 Juli 2012, Tambahan No. 26454.

Akta TC terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 75 tanggal 15 Juni 2020, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0265601 tanggal 29 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0102444.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020.

PT Tene Capital	
Alamat	Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 45-46 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12930
Bidang Usaha	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Direksi	Direktur Utama : Susanti Direktur : Then Surianto Eka Prasetyo Direktur : Junaidy Surya
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Chandy Kusuma Komisaris : Eka Sapanca Komisaris : Yanuar Samron
Susunan Pemegang Saham	- Star Prosper Investments Ltd. sejumlah 3.390 saham seri A atau sebesar 0,023% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC. - Chandy Kusuma sejumlah 10 saham seri A atau sebesar 0,0001% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC.

	<ul style="list-style-type: none"> - FKS Food and Agri Pte. Ltd. sejumlah 13.200.000 saham seri B atau sebesar 87,98% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC. - Freddi Sumadi Hiu sejumlah 750.000 saham seri B atau sebesar 4,999% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC. - Azriell Rio Xavier sejumlah 600.000 saham seri B atau sebesar 3,999% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC. - Eka Sapanca sejumlah 450.000 saham seri B atau sebesar 2,999% dari seluruh saham yang dikeluarkan TC.
--	--

D. FKS FI sebagai Penerima Pinjaman dan Pemberi Jaminan

FKS FI didirikan pada tahun 2011, berdasarkan Akta Pendirian No. 123 tanggal 27 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05823.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 2 Februari 2011.

Akta FKS FI terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 210 tanggal 29 Juli 2020, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0343385 tanggal 12 Agustus 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0132035.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020.

PT FKS Food and Ingredients	
Alamat	Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12930
Bidang Usaha	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Direksi	Direktur Utama : Grant Roy Lutz Direktur : Andri Sutikno Direktur : Susanti
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Chandy Kusuma Komisaris : Agung Cahyadi Kusumo
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> - Dragon Enterprises Ltd. sejumlah 2.540 saham seri A atau sebesar 0,00193% dari seluruh saham yang dikeluarkan FKS FI. - Chandy Kusuma sejumlah 10 saham seri A atau sebesar 0,00001% dari seluruh saham yang dikeluarkan FKS FI. - FKS Food and Agri Pte. Ltd. sejumlah 131.631.009 saham seri B atau sebesar 99,99806% dari seluruh saham yang dikeluarkan FKS FI.

E. PDSU sebagai Penjamin

PDSU didirikan pada tahun 2003, berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 4 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Silvia Veronica, S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-04390 HT.01.01.TH.2004 tanggal 25 Februari 2004, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 2004, Tambahan No. 5958. PDSU mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004.

Akta PDSU terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 146 tanggal 21 Agustus 2019, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat

Keputusan No. AHU-0067495.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 10 September 2019, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0329207 tanggal 10 September 2019 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0165104.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 10 September 2019.

PT Permata Dunia Sukses Utama	
Alamat	Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12930
Bidang Usaha	Industri Gula Pasir
Direksi	Direktur Utama : Wendy Wijaya Kang Direktur : Susanti Direktur: Ario Wibowo Bintang Maulana Direktur : Junaidy Surya
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Eka Sapanca Komisaris : Then Surianto Eka Prasetyo
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> - PT Tene Capital sejumlah 411.350 saham atau sebesar 95% dari seluruh saham PDSU. - Eka Sapanca sejumlah 21.650 saham atau sebesar 5% dari seluruh saham yang dikeluarkan PDSU.

F. MT sebagai Penjamin

MT didirikan pada tahun 2003, berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 17 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Betsy Sirua, S.H., Notaris di Makassar, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11581 HT.01.01.TH.2004 tanggal 10 Mei 2004, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 tanggal 7 Desember 2004, Tambahan No. 11892. MT mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004.

Akta MT terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 80 tanggal 14 Oktober 2019, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0092435.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 08 November 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0215183.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 November 2019.

PT Makassar Tene	
Alamat	Jl. Prof. DR. IR Sutami No.38, Parang loe, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan
Bidang Usaha	Industri Gula Pasir
Direksi	Direktur Utama : Abuan Halim Direktur : Then Surianto Eka Prasetyo Direktur : Hena Dinata Direktur : Wendy Wijaya Kang
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Azriell Rio Xavier Komisaris : Freddi Sumadi Hiu
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> - PT Tene Capital sejumlah 306.869 saham atau sebesar 95% dari seluruh saham yang dikeluarkan MT. - Azriell Rio Xavier sejumlah 6.460 saham atau sebesar 2% dari seluruh saham yang dikeluarkan MT. - Chandy Kusuma sejumlah 5.815 saham atau sebesar 1,8% dari seluruh saham yang dikeluarkan MT.

	- Then Surianto Eka Prasetyo sejumlah 3.876 saham atau sebesar 1,2% dari seluruh saham yang dikeluarkan MT.
--	---

G. FCI sebagai Penjamin

FCI didirikan pada tahun 2000, berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 6 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Silvia Veronica S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-6213.HT.01.01.th.2001 tanggal 27 April 2001.

Akta FCI terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 112 tanggal 14 Agustus 2019, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0058706.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0150351.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019.

PT FKS Corporindo Indonesia	
Alamat	Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12930
Bidang Usaha	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Direksi	Direktur Utama : Lucy Tjahjadi Direktur : Liauw Sioe Lian
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Farhan Rio Gunawan Komisaris : Kusnarto
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> - FKS Food and Agri Pte Ltd sejumlah 32.789 saham seri A (nominal Rp1.000.000/saham) atau sebesar 0,210% dan 14.550.000 saham seri B (nominal Rp1.000/saham) atau sebesar 93,057% dari seluruh saham yang dikeluarkan FCI. - Freddi Sumadi Hiu sejumlah 1.313 saham seri A (nominal Rp1.000.000/saham) atau 0,008% dan sejumlah 577.200 saham seri B (nominal Rp1.000/saham) atau sebesar 3,692% dari seluruh saham yang dikeluarkan FCI. - Ny. Yundi Lowana sejumlah 1.000 saham seri A (nominal Rp1.000.000/saham) atau sebesar 0,006% dari seluruh saham yang dikeluarkan FCI. - Chandy Kusuma sejumlah 389 saham seri A (nominal Rp1.000.000/saham) atau sebesar 0,003% dan sejumlah 472.800 saham seri B (nominal Rp1.000.000/saham) atau sebesar 3,024% dari seluruh saham yang dikeluarkan FCI.

H. Enerfo sebagai Penjamin

Enerfo didirikan pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan hukum negara Republik Singapura. Enerfo adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang perdagangan besar (termasuk ekspor dan impor) dengan No. Registrasi 201022086Z.

Enerfo Pte Ltd	
Alamat	10 Collyer Quay, #15-08 Ocean Financial Centre, Singapore.
Direksi	- Soong Hee Wong - Goh Siong Ooi - Liu Siew Wun Sylvia
Susunan Pemegang Saham	Actlink International Limited sejumlah 25.494.854 saham

I. ESPL sebagai Penjamin

ESPL didirikan pada tanggal 17 Maret 2014 berdasarkan hukum negara Republik Singapura. ESPL adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak di perdagangan besar (termasuk ekspor dan impor) dengan No Registrasi 201407573G.

Enerfo Sugar Pte Ltd	
Alamat	10 Collyer Quay #15-08 Ocean Financial Centre, Singapore 049315
Direksi	- Goh Siong Ooi - Liu Siew Wun Sylvia - Andrew Mark Slinger
Susunan pemegang saham	Enerfo Pte. Ltd. 10,000,000 shares (USD)

J. EsdBL sebagai Penjamin

EsdBL didirikan pada tanggal 5 Juni 2014 berdasarkan hukum negara Brazil. EsdBL adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak di perdagangan besar, ekspor impor gula, industri dan pengolahan gula dengan No Registrasi 20.395.096/0001-41.

Enerfo Sugar do Brazil Ltda	
Alamat	Rua Olimpíadas, n° 200, conjunto 51, Edifício Aspen, Vila Olimpia, CEP 04551-000
Direksi	Eduardo Nunes Da Rocha
Susunan pemegang saham	ENERFO SUGAR PTE.LTD. (99.99%) 9,247,800 (BRL)

K. EMSB sebagai Penjamin

EMSB didirikan pada tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan hukum Negara Malaysia. EMSB adalah Perusahaan swasta yang bergerak di bidang distribusi dan perdagangan biji-bijian dan jasa pergudangan dengan No Registrasi 201601041933 (1212875-M).

Enerfo Malaysia Sdn Bhd	
Alamat	12th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, Petaling Jaya, Selangor, 46200, Malaysia
Direksi	- Goh Siong Ooi - Liu Siew Wun Sylvia - Marlina Binti Budin - Huang Swee Lin
Susunan Pemegang Saham	Enerfo Pte. Ltd. 400,000 (MYR)

L. PFN sebagai Penjamin

PFN didirikan pada tahun 2017, berdasarkan Akta Pendirian No. 05 tanggal 10 November 2017, yang dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0050911.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 10 November 2017.

Akta PFN terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 29 tanggal 29 Agustus 2019, dibuat di hadapan Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0338743 tanggal 28 September 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0181977.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 September 2019.

PT Padi Flour Nusantara	
Alamat	Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12930
Bidang Usaha	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung
Direksi	Direktur Utama: Tjung Hen Sen Direktur: Andri Sutikno Direktur: Phonphot Chobnamtan
Komisaris	Komisaris Utama : Grant Roy Lutz Komisaris : Sathaporn Paisanburapa Komisaris: Agung Cahyadi Kusumo
Susunan Pemegang Saham	- PT FKS Food and Ingredients sejumlah 126.000 saham atau sebesar 90% dari seluruh saham yang dikeluarkan PFN. - Burapa Ascending Co. Ltd. sejumlah 14.000 saham atau sebesar 10% dari seluruh saham yang dikeluarkan PFN.

M. SGT sebagai Penjamin

SGT didirikan pada tahun 2000, berdasarkan Akta Pendirian No. 113 tanggal 27 Juni 2000, yang dibuat di hadapan Silvia Veronica, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-1332.HT.01.01.TH.2001 tanggal 21 Februari 2001, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 09 November 2001, Tambahan No. 7026.

Akta SGT terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 13 tanggal 19 Desember 2019, dibuat di hadapan Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0377062 tanggal 23 Desember 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0248565.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.

PT Sentral Grain Terminal	
Alamat	Komplek Delta Building Blok B-20, Jalan Suryopranoto No.1-9, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Bidang Usaha	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan
Direksi	Direktur Utama: Farhan Rio Gunawan Direktur: Bong Welly Swandana Direktur: Lucy Tjahjadi
Dewan Komisaris	Komisaris Utama: Kusnarto Komisaris: Po Indarto Gondo
Susunan Pemegang Saham	- PT FKS Solusi Logistik sejumlah 3.253.004 saham atau sebesar

	<p>99,99997% dari seluruh saham yang dikeluarkan SGT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT FKS Corporindo Indonesia sejumlah 1 saham atau sebesar 0,00003% dari seluruh saham yang dikeluarkan SGT.
--	---

N. TBM sebagai Penjamin

TBM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 59, Tanggal 25 April 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Dian Silviyana Krusnarini SH, Notaris di Surabaya. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-25237.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 10 Mei 2012.

Akta TBM terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 02 tanggal 14 September 2020, dibuat dihadapan Kartika, SH., M.Kn. Notaris di Kota Bekasi yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0389975 tanggal 23 September 2020.

PT Terminal Bangsa Mandiri	
Alamat	Graha Bumi Surabaya Lt 6, Jl. Jend Basuki Rahmat No 106-108, Kec. Genteng, Surabaya.
Bidang Usaha	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut
Direksi	Direktur Utama : Bong Welly Suwandana Direktur : Julius Direktur : Ir. Bagus Haryosuseno
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Farhan Rio Gunawan Komisaris : Imam Utomo
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> - PT FKS Multi Agro Tbk sejumlah 2.970 saham atau sebesar 99% dari seluruh saham yang dikeluarkan TBM. - Chandy Kusuma sejumlah 30 saham atau sebesar 1% dari seluruh saham yang dikeluarkan TBM.

O. FPN sebagai Penjamin

FPN didirikan berdasarkan Akta Nomor 20, Tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0012073.AH.01.01 Tahun 2019, tanggal 10 05 Maret 2019.

Akta FPN terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 09 tanggal 30 Juni 2020, dibuat di hadapan Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0300000 tanggal 21 Juli 2020.

PT FKS Pangan Nusantara	
Alamat	Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12930
Bidang Usaha	Perdagangan Makanan dan Minuman serta Konsultasi Manajemen
Direksi	Direktur Utama: Hendra Adisubrata Direktur: Susanti
Dewan Komisaris	Komisaris Utama: Agung Cahyadi Kusumo Komisaris: Grant Roy Lutz

Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> - PT FKS Multi Agro Tbk sejumlah 100.000 saham seri A atau sebesar 0,71% dari seluruh saham yang dikeluarkan FPN. - PT FKS Corporindo Indonesia sejumlah 1 saham seri A atau sebesar 0,000007% dari seluruh saham yang dikeluarkan FPN. - PT FKS Food and Ingredients sejumlah 14.000.000 saham seri B atau sebesar 99,28% dari seluruh saham yang dikeluarkan FPN.
------------------------	---

P. PFI sebagai Penjamin


PFI didirikan berdasarkan Akta Nomor 10, Tanggal 25 Januari 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan persetujuan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0003785.AH.01.01 Tahun 2017, Tertanggal 26 Januari 2017.

Akta PFI terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 10 tanggal 30 Juni 2020, dibuat di hadapan Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0302502 tanggal 22 Juli 2020.

PT Permata Food Indonesia	
Alamat	Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12930
Bidang Usaha	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup, Aktivitas Pengepakan
Direksi	Direktur Utama: Grant Roy Lutz Direktur: Andri Sutikno
Dewan Komisaris	Komisaris Utama: Chandy Kusuma Komisaris: Agung Cahyadi Kusumo
Susunan Pemegang Saham	<ul style="list-style-type: none"> - Chandy Kusuma sejumlah 25 saham atau sebesar 0,03% dari seluruh saham yang dikeluarkan PFI. - PT Tene Capital sejumlah 2.475 saham atau sebesar 2,70% dari seluruh saham yang dikeluarkan PFI. - PT FKS Food and Ingredients sejumlah 89.000 saham atau sebesar 97,27% dari seluruh saham yang dikeluarkan PFI.

5. Sifat hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan Perseroan

Transaksi yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Afiliasi adalah transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, sebagaimana dijelaskan pada bagan di bawah ini, Perseroan dan Perusahaan Afiliasi memiliki hubungan Afiliasi dari pemegang saham utama tidak langsung yaitu FKS FA, yang sekaligus merupakan Penerima Pinjaman dan Pemberi Jaminan dalam Perjanjian.



Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Hal ini didukung pula oleh adanya Laporan Pendapat Kewajaran dari Penilai Independen yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini.

6. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi dilakukan antara Pihak yang Terafiliasi

Transaksi Afiliasi berupa penandatanganan Perjanjian Fasilitas Kredit dan pemberian Jaminan oleh Perseroan bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan di bawah ini :

1. Fasilitas Kredit akan lebih mudah digunakan dan dialokasikan apabila diperoleh oleh satu grup perusahaan;
2. Masing-masing perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan komunikasi dan konsolidasi kepentingan karena masih dalam satu grup perusahaan;
3. Secara bersama-sama, manajemen perusahaan dapat saling berkoordinasi untuk menentukan kebutuhan dana, baik untuk kebutuhan modal kerja maupun untuk investasi; dan
4. Perseroan dapat memperoleh dana yang lebih besar daripada kemampuannya karena saling mendukung dalam satu grup.

Keuntungan-keuntungan diatas, mungkin tidak dapat diperoleh apabila Transaksi tidak dilakukan bersama-sama dengan perusahaan terafiliasi.

III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- a. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang melakukan audit atas Laporan Keuangan 31 Desember 2019 dan *Limited Review* (Penelaahan Terbatas) atas Laporan Keuangan 31 Maret 2020.
- b. Witara Cakra Advocates in association with White & Case LLP sebagai konsultan hukum yang membantu menyiapkan Keterbukaan Informasi ini; dan
- c. KJPP Munir, Wisnu, Heru dan Rekan selaku Penilai Independen yang melakukan penilaian atas Transaksi serta memberikan pendapat atas nilai Transaksi dan kewajaran Transaksi.

IV. PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Laporan Kewajaran KJPP Munir, Wisnu, Heru dan Rekan atas Transaksi dengan No. 00275/2.0129-00/BS/05/0062/1IX/2020 tanggal 18 September 2020:

A. Identitas Para Pihak

- Para Pihak** :
1. **Penerima Pinjaman dan Pemberi Jaminan:** FKS FA, TC, FKS FI dan Perseroan.
 2. **Penjamin:** FCI, PDSU, MT, Enerfo, ESPL, EsdBL, EMSB, PFN, SGT, TBM, FPN dan PFI.
 3. **Para pengatur utama, underwriters, dan bookrunners yang diberi mandat**
 4. **Agen**
 5. **Agen pembayar**
 6. **Agen Jaminan Dalam Negeri**
 7. **Agen Jaminan Luar Negeri**
 8. **Pemberi Pinjaman/Bank Sindikasi**

B. Objek Penilaian

Obyek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan berikut Perusahaan Afiliasi untuk memberikan jaminan aset dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atas Fasilitas Kredit dari Pemberi Pinjaman dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian atau sampai seluruh kewajiban pembayaran yang terhutang berdasarkan Perjanjian telah dibayar penuh dan dilunasi.

Perseroan akan memperoleh porsi pinjaman senilai ekuivalen USD70.000.000 yang akan dipergunakan untuk *refinancing* Pinjaman Sindikasi 2017 sebesar ekuivalen USD30.000.000 dan ekuivalen USD40.000.000 untuk belanja modal anak perusahaan.

C. Tujuan Penilaian

Laporan disusun untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*fairness opinion*) atas Transaksi yang merupakan transaksi afiliasi. Oleh karenanya, diperlukan pendapat kewajaran untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.

D. Asumsi, semua ketentuan dalam draft perjanjian terpenuhi.

- a. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.
- b. Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi telah dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan

jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

- c. Penilai Independen juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini.
- d. Laporan dibentuk berdasarkan hasil penelaahan atas data dan informasi yang diperoleh dari manajemen termasuk namun tidak terbatas pada informasi keuangan Perseroan terutama dari Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Maret 2020 yang ditelaah terbatas oleh Akuntan Publik, proyeksi keuangan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan rencana perolehan Fasilitas Kredit. Semua data dan informasi yang berpotensi membebani Perseroan secara signifikan di masa yang akan datang telah disampaikan oleh manajemen dan bahwa data dan informasi yang diperoleh adalah benar, cukup memadai dan dapat dipercaya keakuratannya. Penilai tidak melakukan audit atau penelitian atas keabsahan rencana perolehan Fasilitas Kredit dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan dari rencana perolehan Fasilitas Kredit tersebut.

E. Metodologi Penilaian

- a. **Analisis Transaksi:** Melakukan identifikasi dan hubungan antar pihak yang bertransaksi, Perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi, dan penilaian atas risiko dan manfaat dari transaksi yang akan dilakukan.

Analisis terhadap profil para pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi antara lain berupa riwayat singkat perusahaan, dan sifat kegiatan usaha, analisis industri analisis operasional, alasan dilakukannya transaksi, keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan, termasuk analisis terhadap draft perjanjian Rencana Transaksi.

- b. **Analisis Kuantitatif:** Analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap profil para pihak yang terlibat dalam rencana perolehan Fasilitas Kredit antara lain berupa riwayat singkat Perseroan, dan sifat kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional, alasan dilakukannya transaksi, keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan, termasuk analisis terhadap draft perjanjian rencana perolehan Fasilitas Kredit.
- c. **Analisis Kualitatif:** Melakukan analisis kinerja historis para pihak yang terlibat dalam rencana perolehan Fasilitas Kredit (*historical performance analysis*), analisis rasio keuangan, penilaian atas proyeksi keuangan baik sebelum maupun sesudah rencana perolehan Fasilitas Kredit, analisis transaksi penjaminan perusahaan, analisis kemampuan perusahaan atau penerima jaminan untuk melunasi transaksi pinjam meminjam sampai jatuh tempo. Nilai tambah dari rencana perolehan Fasilitas Kredit (*incremental analysis*), proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba/rugi komprehensif konsolidasian, analisis dampak pada keuangan beberapa indikator keuangan seperti likuiditas, profitabilitas dan lain-lain setelah dilakukan transaksi.

F. Kesimpulan Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif atas rencana transaksi dilakukan diantaranya dengan melakukan analisis kemampuan Perseroan untuk melunasi pinjaman termasuk jika salah satu penerima pinjaman gagal bayar, analisis kewajaran tingkat bunga serta analisis kualitatif lainnya.

Analisis kemampuan Perseroan untuk mengembalikan pinjaman dilihat berdasarkan proyeksi keuangan konsolidasian, dimana dapat dilihat pada arus kas Perseroan pada tahun 2025 semua pinjaman bank yang diperoleh dapat dilunasi dengan posisi saldo kas dan setara kas USD122.069.000, lebih lanjut dapat dilihat rasio keuangan khususnya rasio *interest coverage ratio* menunjukkan positif artinya semua kewajiban bunga dapat dipenuhi/ditutupi oleh EBIT dan *debt service coverage ratio* juga menunjukkan positif artinya semua kewajiban utang Bank jangka panjang dan bunga dapat dipenuhi/ditutupi oleh EBITDA.

Analisis kemampuan Perseroan untuk melunasi pinjaman jika salah satu penerima pinjaman gagal bayar dilihat dari nilai *Security coverage* yang merupakan perbandingan nilai jaminan dan pinjaman adalah sebesar 1,26 sehingga dalam hal salah satu penerima pinjaman gagal bayar, jaminan aset yang diberikan sudah cukup untuk melunasi seluruh pinjaman dengan pemanfaatan Fasilitas Kredit sehingga jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan hanya merupakan jaminan tambahan.

Analisis berdasarkan kewajaran tingkat bunga dilihat dari rata-rata suku bunga pinjaman yang berlaku dipasar, dimana suku bunga pinjaman USD di pasar adalah 4,74%. Suku bunga USD yang disepakati dalam Perjanjian adalah LIBOR + margin, dimana posisi LIBOR pada 31 Maret 2020 sebesar 1,45050% untuk 3 bulan, sehingga rata-rata suku bunga USD adalah 4,6005%. Rata-rata Suku bunga IDR di pasar adalah 9,69% sedangkan suku bunga di Perjanjian adalah JIBOR + margin dimana posisi JIBOR pada 31 Maret 2020 sebesar 4,88231% untuk 3 bulan sehingga suku bunga IDR Perjanjian adalah 9,13231%. Berdasarkan pendekatan pasar tersebut tingkat suku bunga pinjaman USD berada dibawah rata-rata 4,74% dan tingkat suku bunga pinjaman IDR berada di bawah rata-rata 9,69% adalah wajar.

G. Kesimpulan dan Pendapat Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis rencana transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan menurut pendapat Penilai adalah **wajar** bagi Perseroan dan Pemegang saham Perseroan, karena memberikan manfaat bagi Perseroan dimana setelah Transaksi akan meningkatkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan tambahan pendapatan dan laba perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai Perseroan, dengan asumsi-asumsi sebagaimana diuraikan di depan.

V. PERNYATAAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

A. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 29 September 2020 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan No. IX.E.1;
2. Transaksi ini tunduk pada Peraturan No.IX.E.1, sebab ketentuan-ketentuan terkait Transaksi berdasarkan Peraturan OJK No. 42 tahun 2020 baru mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020;
3. Bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan;
4. Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

B. Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT FKS Multi Agro Tbk
Sampoerna Strategic Square, North Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta Selatan 12930
Tel: (021) 5795 0889, Fax: (021) 5795 0890
Website: www.fksmultiagro.com
E-mail: corporate.secretary@fksmultiagro.co.id

Hormat kami

Direksi Perseroan